



[GAMBAR REPRESENTASI DIVIS Dalam proses design]

PT. TÜV NORD INDONESIA

PROSEDUR VERIFIKASI DAPAT DIKOMPOSKAN UNTUK KEMASAN VERIFICATION OF COMPOSTABLE FOR PACKAGING PROCEDURE

Document Number : PVE-TNI-03
Revision Number : 00
Published Date : 4 September 2023
Prepared by : Product Cert. Team

Verified by	Approved by
	
Product Certification Manager	Head of Product Testing

Daftar Isi

Daftar Isi	1
Catatan Revisi	2
1. Tujuan.....	3
2. Ruang Lingkup.....	3
3. Definisi	3
4. Tanggungjawab	3
5. Referensi	4
6. Tahapan Prosedur	4
7. Dokumen Terkait	5
LAMPIRAN 1 (NORMATIF)	6

Content

Content.....	1
Revision Note(s).....	2
1. Objective.....	3
2. Scope	3
3. Definition.....	3
4. Responsibility	3
5. Reference	4
6. Stages of Procedure	4
7. Related Document.....	5
ANNEX 1 (NORMATIVE)	6

Catatan Revisi | Revision Note(s)

No	Revision No.	Revision date	Part No.	Revision Note(s)
1	00	04.09.2023	-	Dokumen dibuat

1. Tujuan

Prosedur ini ditujukan untuk menetapkan metode verifikasi untuk klaim lingkungan “dapat dikomposkan”.

2. Ruang Lingkup

Prosedur ini berlaku untuk klaim lingkungan “dapat dikomposkan” bagi kemasan plastik, kertas, kaca dan aluminium yang digunakan untuk produk pangan dan non-pangan.

3. Definisi

3.1. Dapat dikomposkan didefinisikan sebagai sifat suatu produk, kemasan atau beberapa komponen terkait yang dapat terurai secara biologi, menghasilkan bahan seperti humus yang relatif homogen dan stabil.

4. Tanggungjawab

4.1. Head of Division bertanggung jawab untuk memberikan keputusan sertifikasi terhadap hasil verifikasi.

4.2. Product Certification Manager bertanggung jawab untuk melakukan review terhadap seluruh dokumen yang dipersyaratkan

1. Objective

This procedure is aimed to establish verification method for environmental claim of “compostable”.

2. Scope

This procedure is applicable for environmental claim of “compostable” for plastic, paper, glass and aluminum packaging that is used for food and non-food products.


3. Definition

3.1. A characteristic of a product, packaging or associated component that allows it to biodegrade, generating a relatively homogeneous and stable humus-like substance.

4. Responsibility

4.1. The Head of Division is responsible for providing certification decisions on verification results.

4.2. The Product Certification Manager is responsible for reviewing all documents required for verification

	Prosedur Verifikasi Dapat Dikomposkan untuk Kemasan	Document No.	PVE-TNI-03
		Revision No.	00
		Published Date	04.09.2023
		Page	4 of 7

untuk keperluan verifikasi.

purposes.

5. Referensi

- 5.1. SNI ISO 14021:2017: Label lingkungan dan deklarasi – Klaim lingkungan swadeklarasi (pelabelan lingkungan Tipe II).

5. Reference

- 5.1. SNI ISO 14021:2017: Environmental labels and declarations — Self-declared environmental claims (Type II environmental labelling).

6. Tahapan Prosedur

- 6.1. Persyaratan verifikasi terdiri atas kriteria, persyaratan dan metode uji/ verifikasi sebagaimana table dalam lampiran 1 (normatif).
- 6.2. Persyaratan tersebut harus diserahkan bersamaan dengan formulir permohonan sertifikasi.
- 6.3. Product certification manager melakukan review kelengkapan dari dokumen yang disampaikan.
- 6.4. Setelah dokumen dinyatakan lengkap, maka product certification manager menugaskan tim verifikator untuk melakukan verifikasi lapangan.
- 6.5. Durasi untuk verifikasi lapangan adalah minimal 4 mandays untuk sertifikasi awal dan 2 mandays untuk survailen.


6. Stages of Procedure

- 6.1. Verification requirements consist of criteria, requirements and test/verification methods as shown in the table in Appendix 1 (normative).
- 6.2. These requirements must be submitted together with the certification application form.
- 6.3. The product certification manager reviews the completeness of the submitted documents.
- 6.4. After the documents are declared complete, the product certification manager assigns a team of verifiers to carry out field verification.
- 6.5. The duration for on-site verification is a minimum of 4 mandays for initial certification and 2 mandays for surveillance.

- | | |
|--|--|
| <p>6.6. Apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam verifikasi lapangan, maka pemohon diberikan waktu selama 1 bulan untuk melakukan tindakan perbaikan dan korektif.</p> <p>6.7. Tim verifikator akan melakukan verifikasi terhadap bukti tindakan perbaikan dan korektif, apabila dinyatakan memenuhi maka temuan ketidaksesuaian dinyatakan ditutup.</p> <p>6.8. Selanjutnya Head of Division akan melakukan review untuk keputusan sertifikasi.</p> <p>6.9. Sertifikat kesesuaian berlaku selama 3 tahun.</p> <p>6.10. Penggunaan logo ecolabel tipe 2 diajukan oleh pemohon ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.</p> <p>6.11. Survailen dilakukan setiap setahun sekali dihitung dari tanggal terakhir sertifikat kesesuaian diterbitkan.</p> | <p>6.6. If discrepancies are found in the field verification, the applicant is given 1 month to take corrective and corrective actions.</p> <p>6.7. The verifier team will verify the evidence of corrective and corrective actions, if it is declared fulfilled then the non-conformity findings are declared closed.</p> <p>6.8. Furthermore, the Head of Division will conduct a review for certification decisions.</p> <p>6.9. The certificate of conformity is valid for 3 years.</p> <p>6.10. The use of the type 2 eco-label logo is submitted by the applicant to the Ministry of Environment and Forestry.</p> <p>6.11. Surveillance is carried out once a year from the last date the certificate of conformity was issued.</p> |
|--|--|


7. Dokumen Terkait | 7. Related Document

- 7.1. Formulir permohonan sertifikasi FVE – TNI – 01
- 7.2. Tinjauan permohonan FVE – TNI – 02
- 7.3. Laporan Verifikasi FVE – TNI – 03
- 7.4. Tinjauan verifikasi FVE – TNI – 04

	Prosedur Verifikasi Dapat Dikomposkan untuk Kemasan	Document No.	PVE-TNI-03
		Revision No.	00
		Published Date	04.09.2023
		Page	6 of 7

**LAMPIRAN 1 (NORMATIF)
PERSYARATAN VERIFIKASI**

No	Kriteria	Persyaratan	Metode uji/verifikasi
Umum			
1.1.	Legalitas perusahaan - Perusahaan supplier kemasan - Perusahaan produk	Perusahaan memiliki legalitas hukum untuk beroperasi sebagai perusahaan di Indonesia.	- Akta Notaris Perusahaan - NIB - NPWP
1.2.	Sertifikat merek atau tanda daftar sementara merek dari HAKI (untuk merek yang akan di Sertifikasi)	Merek yang disertifikasi telah diregistrasi di HAKI.	- Sertifikat merek atau tanda daftar sementara merek
1.3.	Penaatan Peraturan Perundang-undangan bidang Lingkungan Hidup - Perusahaan supplier kemasan - Perusahaan produk	Perusahaan memiliki komitmen dalam kepatuhan terhadap peraturan Perundang-undangan.	- Laporan monitoring UKL/UPL 6 bulan terakhir
1.4.	Sistem Manajemen Mutu - Perusahaan supplier kemasan - Perusahaan produk	Perusahaan memiliki bukti penerapan sistem manajemen mutu.	- Sertifikat ISO 9001:2015 atau Surat Pernyataan dari manajemen puncak tentang komitmen penerapan sistem untuk manajemen mutu
1.5.	Sistem Manajemen Lingkungan - Perusahaan supplier kemasan - Perusahaan produk	Perusahaan memiliki bukti penerapan sistem manajemen lingkungan.	- Sertifikat ISO 14001:2015 atau Surat Pernyataan dari

	Prosedur Verifikasi Dapat Dikomposkan untuk Kemasan	Document No.	PVE-TNI-03
		Revision No.	00
		Published Date	04.09.2023
		Page	7 of 7

No	Kriteria	Persyaratan	Metode uji/verifikasi
Umum			
			manajemen puncak tentang komitmen penerapan sistem untuk manajemen lingkungan
Produk			
1.6.	Ketertelusuran bahan baku material sampai produk jadi	Aliran proses mulai dari bahan baku sampai dengan produk jadi termasuk suppliernya.	Dokumen ketertelusuran dari pabrikan
1.7.	Dapat dikomposkan	Kemampuan untuk dikomposkan sebesar 90% didasarkan pada pengujian berdasarkan ISO 14855-1 dan ISO 14855-2 dari Laboratorium uji yang telah menerapkan persyaratan ISO/IEC 17025 baik di dalam atau luar negeri.	Laporan hasil uji dari Laboratorium yang telah menerapkan persyaratan ISO/IEC 17025
1.8.	Hasil uji migrasi kemasan pangan terhadap produk (berupa testing report dari Laboratorium uji) dengan metode uji sesuai Perka BPOM atau metode uji yang berlaku secara internasional *)	Test report menunjukkan bahwa tidak ada migrasi kemasan pada produk.	Laporan hasil uji dengan kesimpulan hasil uji-nya

Catatan:

*) = untuk kemasan pangan

Kemampuan degradasi sebesar 90% selama maksimal 6 bulan (180 hari)